



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
  - c. bahwa Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau telah mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), karena adanya perkembangan dalam peraturan jasa konstruksi maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau
4. Surat Permohonan izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan izin Usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konsuruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil mekanikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atua bentuk fisik lain.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Instansi Pelaksanaan adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa kosntruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Sertifikasi adalah : Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
11. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja
12. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi Kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Kosntruksi.
13. Perencanaan cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.

14. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan dan direksi/penanggung jawab perusahaan sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
15. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha.
16. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha.
17. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab teknik.
18. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekanan IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
19. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang konstruksi.
20. Sertifikasi keterampilan/keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pulang Pisau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Pulang Pisau untuk melakukan pembinaan di seluruh Daerah.
22. Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu yang dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **Pasal 3**

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih baik;
- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi;
- e. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- f. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih baik;
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang jasa konstruksi; dan
- h. Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

**BAB III**  
**USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**Pasal 4**

- 1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a) Jenis usaha;
  - b) Bentuk usaha; dan,
  - c) Bidang usaha jasa konstruksi.
- 2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- 3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- 5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Bidang Usaha Perencanaan;
  - b) Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
  - c) Bidang Usaha Pengawasan.
- 6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- 7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

**Pasal 5**

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

- 1) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional.
- 3) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- 4) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- 5) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK**  
**Pasal 6**

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) IUJK bukan merupakan tambahan simpul birokrasi;
- 2) IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- 3) IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- 4) IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
- 5) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
- 6) IUJK merupakan perangkat pengawasan terhadap kegiatan Lembaga.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN IUJK**  
**Pasal 7**

- 1) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- 2) IUJK diberikan untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah.

## **Pasal 8**

- 1) IUJK diberikan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- 2) Petunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari kerja pada jam kerja.
- 4) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

## **Pasal 9**

- 1) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), BUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan izin.
- 3) Permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 4) Permohonan perubahan data selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan data.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 10**

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman izin gangguan;
  - c. Menyerahkan rekaman NPWP;
  - d. Menyerahkan rekaman Ijazah dan KTP :
    1. Direktur Utama untuk PT
    2. Direktur untuk CV
    3. Ketua untuk Koperasi
  - e. Menyerahkan rekaman ijazah 1 (satu) orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan memperlihatkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
    1. Rekaman KTP
    2. Pas foto tenaga teknis ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar
  - f. Menyerahkan pas foto direktur utama/direktur/ketua ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dilengkapi dengan rekaman KTP masing-masing;
  - g. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian perusahaan apabila ada perubahan.
  - h. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di registrasi lembaga;
  - i. Menyerahkan rekaman SIUP;
  - j. Menyerahkan rekaman TDP untuk PT dan CV;
  - k. Menyerahkan rekaman Ijazah minimal 1 (satu) orang tenaga administrasi berpendidikan minimal SLTA, dilengkapi dengan rekaman KTP;
  - l. Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
  - m. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 (empat) buah; dan
  - n. Melampirkan foto, yang terdiri dari :
    1. Foto Fasilitas kantor dan peralatan kantor;
    2. Foto Fasilitas Sarana/peralatan yang dimiliki atau dapat disewa.

- (2) Persyaratan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman izin gangguan;
  - c. Menyerahkan rekaman NPWP;
  - d. Menyerahkan rekaman Ijazah dan KTP :
    1. Direktur Utama untuk PT
    2. Direktur untuk CV
    3. Ketua untuk Koperasi
  - e. Menyerahkan rekaman ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan memperlihatkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
    1. Rekaman KTP
    2. Pas foto tenaga teknis ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  - f. Menyerahkan pas foto direktur utama/direktur/ketua ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dilengkapi dengan rekaman KTP masing-masing;
  - g. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian perusahaan untuk PT dan CV;
  - h. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi lembaga;
  - i. Menyerahkan rekaman SIUP;
  - j. Menyerahkan TDP untuk PT dan CV;
  - k. Menyerahkan rekaman Ijazah minimal 1 (satu) orang tenaga administrasi berpendidikan minimal SLTA, dilengkapi dengan rekaman KTP;
  - l. Menyerahkan sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
  - m. Menyerahkan sertifikat IUJK lama;
  - n. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 (empat) buah;
  - o. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman:
    1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
    2. Rekaman Ijazah dan KTP direksi/pengurus;
    3. Surat Keterangan Domisili PT/CV untuk perubahan alamat Domisili PT/CV;
    4. Akta Perubahan untuk perubahan nama Domisili PT/CV; dan/atau
    5. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan Penutupan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

### **Bagian Ketiga Tata Cara**

#### **Pasal 11**

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dengan membentuk Tim Kerja;
- (2) IUJK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;

- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atau Nama Bupati;
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet;
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang tertera dalam SBU; dan
- (6) Setiap IUJK diberikan menggunakan kode izin.

### **Pasal 12**

- (1) Menurut klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. Arsitektur;
  - b. Rekayasa (engineering);
  - c. Penataan ruang; dan
  - d. Jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
  - a. Bangunan gedung;
  - b. Bangunan sipil;
  - c. Instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. Jasa pelaksanaan lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Alur proses perizinan dari dokumen persyaratan pemberian IUJK tercantum dalam *Lampiran 1*:
  - a. Untuk Permohonan izin baru;
  - b. Untuk Permohonan perpanjangan izin;
  - c. Untuk Permohonan perubahan data;
  - d. Untuk Permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan tercantum dalam:
  - a. *Lampiran 2* untuk penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
  - b. *Lampiran 3* untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian Nomor Kode Izin tercantum dalam *Lampiran 5*;
- (4) Format Sertifikasi IUJK tercantum dalam:
  - a. *Lampiran 6* untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
  - b. *Lampiran 7* untuk jasa perencana/pengawas konstruksi;
- (5) *Lampiran 1* sampai *7* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT)**

### **Pasal 14**

- (1) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Menyerahkan rekaman SKA/SKT yang sesuai dengan bidangnya;
  - b. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
  - d. Menyerahkan rekaman yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).



**Bagian Kelima**  
**Rekomendasi Instansi Teknis**

**Pasal 15**

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

**Pasal 16**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan dalam bentuk surat.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

**BAB VII**  
**TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

**Pasal 17**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK;
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Menyerahkan rekaman SKA atau SKT
  - b. Menyerahkan daftar riwayat hidup
  - c. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 4*.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**

**Bagian kesatu**  
**Masa berlakunya IUJK**  
**Pasal 18**

- 1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- 2) IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 19**

- (1) Perusahaan dengan status cabang atau perwakilan dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya;
- (2) Perusahaan dengan status cabang atau harus memiliki turunan IUJK dan IUJK kantor pusatnya yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dimana IUJK tersebut diterbitkan; dan
- (3) Turunan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah duplikat asli dari IUJK yang mempunyai keabsahan sama dengan IUJK aslinya.

## **BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK**

### **Bagian kesatu Hak Pemegang IUJK**

#### **Pasal 20**

Pemegang IUJK berhak:

- a. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah/Kota.

### **Bagian kedua Kewajiban Pemegang IUJK**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemegang IUJK berkewajiban:
  - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan ;
  - b. Melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam pengajuan permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 8*.

## **BAB X LAPORAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala seetiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Daftar pemberian IUJK baru;
  - b. Daftar perpanjangan IUJK;

- c. Daftar perubahan data IUJK;
  - d. Daftar penutupan IUJK;
  - e. Daftar usaha orang perseorangan;
  - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 9*.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan terhadap jasa konstruksi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bertujuan:
- a. Menjamin mutu hasil produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
  - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar professional;
  - c. Pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi dan bertanggungjawab.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
  - c. Menyebarkan ketentuan perijinan pembangunan; dan
  - d. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan; dan
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah dikenakan sanksi berupa:

- (1) Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- (2) Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu;
- (3) Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan;
- (4) Seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

## **Pasal 26**

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di atas sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan:
  1. Perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya;
  2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
  3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di luar daerah;
  4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
  5. Dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasionalnya; dan
  6. Terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun pertanggung jawab tehnik perusahaan.
- b. Pelanggaran yang bersifat sedang:
  1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
  2. BUJK masuk kedalam daftar hitam (blacklist);
  3. Bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
  4. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
  5. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
  6. Perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab tehnik;
  7. SBU ternyata tidak sesuai dengan auran norma yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  8. Pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi :
    - a. Untuk perusahaan kecil ternyata Penanggung Jawab Proyek bukan Penanggung Jawab Proyek bukan Penanggung Jawab tehnik perusahaan tersebut; dan
    - b. Untuk perusahaan non kecil ternyata Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan dan keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.
  9. Dalam hal sebagaimana angka 8 huruf a dilakukan, maka harus ada serah terima penanggung jawab tehnik lain yang ditunjuk.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
  1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
  2. Perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
  3. Perusahaan telah dijatuhi hukum oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
  5. Perusahaan yang dinyatakan pailit;
  6. Perusahaan ternyata memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
  7. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain;

8. Perusahaan pemegang IUJK sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dan pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
9. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
10. Terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK/sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan yang lain; dan
11. Perusahaan telah mencatat tiga kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

### **Pasal 27**

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali;
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) adalah:
  - a. Perusahaan telah mengidahkan perinatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT nya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan;
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggung Jawab Teknik Perusahaan atau telah diganti; dan
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
  - c. Instansi pelaksana penyerbarluasan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## **BAB XIII LEGALISASI**

### **Pasal 28**

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung;
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK;
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi rignan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Legalisasi tanpat dipungut biaya;
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:
  - a. perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada Instansi Pelaksana;
  - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;

- d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku; dan
- e. legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi yang menerbitkan IUJK atau pejabat yang ditunjuk.

### **Sistem Informasi Pasal 29**

Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
- b. Status berlaku IUJK; dan
- c. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.

### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknik.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 31**

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) termasuk pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke dalam Kas Daerah.

## **BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan adanya tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- l. Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan adanya penyimpangan perizinan ini;
- m. Salah satu hal yang menjadi tugas penyidik pegawai negeri sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK; dan
- n. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 33**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan disebut sebagai “Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK”
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SPBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
  - a. Persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
  - b. Jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan; dan
  - c. Jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak kontrak asli yang memiliki untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SPBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SPBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menolah permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Daerah mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Departemen PU cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.

- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada DPRD dan tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi.
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di wilayahnya.
- (9) Setiap bulan Instalasi yang ada di daerah yang menggunakan jasa perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada curva S untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan mutu keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 34**

- (1) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi asing harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan dipersamakan dengan perusahaan nasional wajib mempunyai IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 35**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak di undangkan Peraturan daerah ini, maka IUJK yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan belum cukup diwilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu :
  - a. Surat keterangan pemberdayaan PJT;
  - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksiyang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum; dan
  - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 19 November 2012

**BUPATI PULANG PISAU,**

**TTD**

**ACHMAD AMUR**

Diundangkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 20 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**


**TTD**

**JUNAIDI AKIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2012 NOMOR 012**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**SUPRIYADI**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' at the top and 'PULANG PISAU' at the bottom, separated by a star on the left. The center of the stamp contains the text 'SETDA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads 'Supriyadi'.